



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 045.4.2/14/KS TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi volume arsip yang tidak bernilai guna maka perlu melaksanakan penyusutan arsip;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, dan sesuai dengan prosedur pemusnahan arsip perlu dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Penilai Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

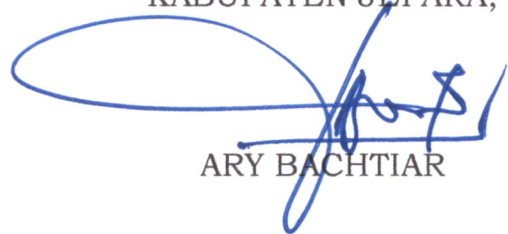
Menetapkan :

KESATU : Panitia Penilai Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyeleksian arsip;
 - b. membuat daftar Arsip Usul Musnah;
 - c. melakukan penilaian arsip;
 - d. meminta persetujuan dari Bupati sebagai Pimpinan Pencipta Arsip;
 - e. melaksanakan pemusnahan arsip; dan
 - f. menyimpan berkas pemusnahan arsip sebagai arsip vital.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 21 April 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



ARY BACHTIAR

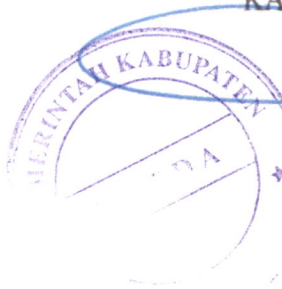
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 045.4.2/14/KS Tahun 2025
TANGGAL : 21 April 2025

**SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
5.	Anggota	1) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
		2) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
		3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
		4) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
		5) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
		6) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	

		7) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
		8) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
		9) Arsiparis Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	1. Siti Rukhoiyah, S.S.T.Ars 2. Endang Jumiati, S.S.T.Ars 3. Hana Azmah Chifniyah A.Md.S.I.
		10) Penyuluh Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	Dhody Hermawan, S.H., M.H.
		11) Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Jepara	Nurmandoko, SE, MM

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

 *ARY BACHTIAR